

Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Studi Kasus Pada Kabupaten Bandung (2017-2022)

Raden Firsia Uladhiya Ulfa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
Email: ulfafirsa@gmail.com

Indri Yuliafitri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
Email: indri.yuliafitri@unpad.ac.id

Abstract. Each region is required to be able to manage finances well in order to achieve regional autonomy. This study aims to analyze the financial performance of the Regional Government of Bandung Regency for the 2017-2022 period using a quantitative descriptive research type. The results of this study indicate that Bandung Regency has a ratio of independence in a consultative pattern with an average ratio of 26.8% or low, the ratio of fiscal decentralization is at an average ratio of 18.8% or low, the ratio of PAD effectiveness is at an average ratio 109.5% or very effective, the ratio of the effectiveness of regional taxes is at an average ratio of 113.73% or very effective, the ratio of the effectiveness of regional levies is at an average ratio of 89.6% less effective.

Keywords: Financial Ratios, Local Revenue, Government Performance

Abstrak. Setiap daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan dengan baik dalam rangka mencapai otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung periode 2017-2022 dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung pada rasio kemandirian dalam pola konsultatif dengan rata-rata rasio 26,8% atau rendah, rasio desentralisasi fiskal berada pada rata-rata rasio 18,8% atau rendah, rasio efektivitas PAD berada pada rata-rata rasio 109,5% atau sangat efektif, rasio efektivitas pajak daerah berada pada rata-rata rasio 113,73% atau sangat efektif, rasio efektivitas retribusi daerah berada pada rata-rata rasio 89,6% kurang efektif.

Kata kunci: Rasio Keuangan, Pendapatan Daerah, Kinerja Pemerintahan

LATAR BELAKANG

Pemerintah pusat maupun daerah wajib menjalankan otonomi daerah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Tujuan dari pelaksanaan otonom daerah ini merupakan peningkatan daya guna juga hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti aspek pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, serta kualitas pelayanan publik. Wewenang yang dimaksudkan salah satunya berupa pengelolaan keuangan baik

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 02, 2023; Accepted Agustus 07, 2023

* Raden Firsia Uladhiya Ulfa, ulfafirsa@gmail.com

dalam sisi pendapatan, belanja ataupun pembiayaan dalam mewujudkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Fathah, 2017).

Sejalan dengan adanya pengelolaan keuangan, maka perlu adanya pengukuran atas hal tersebut. Menurut Maryati cara menghitung hasil pencapaian sebuah entitas adalah dengan mengukur kinerjanya (Maryati & Munandar, 2021). Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bukanlah hal yang mudah, hal ini diperburuk dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak negatif terhadap bidang kesehatan, namun juga berdampak buruk pada banyak hal seperti sosial, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya (Sitepu et al., 2022). Penilaian Rasio keuangan sangat penting dilakukan guna mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini juga berguna dalam memberi gambaran khusus terhadap kemampuan kinerja pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola keuangannya terutama dari aspek rasio kemandirian, desentralisasi, efektivitas pendapatan asli daerah, efektivitas pajak daerah dan efektivitas retribusi daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Studi Kasus Pada Kabupaten Bandung (2017-2022)”.

KAJIAN TEORITIS

Otonomi Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa otonom merupakan hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014).

Otonomi daerah terbagi atas 3 jenis yakni sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ekonomi pemerintah dituntut agar dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah demi terwujudnya percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan pelayanan, pemberdayaan. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Otonomi Daerah memiliki tujuan antara lain adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam bagian penting, dimana dalam urusan pemerintahan hal ini tidak bisa dipisahkan. Pengelolaan keuangan daerah berperan penting dalam kepentingan publik dikarenakan dalam hal ini tidak hanya terfokus pada besar anggaran yang dialokasikan saja tetapi juga berdasarkan manfaat serta partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya tersebut.

Pengelolaan keuangan merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Leunupun et al., 2022). Pengelolaan keuangan memiliki peran penting dalam terciptanya suatu pemerintahan yang berkualitas, dimana hal ini menjadi suatu unsur penting dalam terciptanya sistem pemerintah yang ekonomis, efisien juga transparan dan akuntabel (Sholeh, 2010).

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan adalah salah satu kegiatan mengolah data pada laporan keuangan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode lainnya guna mengetahui kenaikan dan penurunan yang terjadi pada suatu organisasi, badan ataupun instansi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Analisis ini merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah juga peluang di dalam laporan keuangan salah satunya dalam pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang mengelola keuangan daerah, perlu memperhatikan hal-hal terkait dengan penggunaan anggaran agar penilaian mengenai pemanfaatan sumber daya dapat dikatakan baik, analisis ini juga dapat digunakan suatu daerah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah tersebut dengan daerah lainnya sebagai pembandingan.

Pihak yang menjalankan tugas dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan sepenuhnya pelayanan masyarakat atau yang disebut pemerintah daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan mengenai sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya (Fathah, 2017). Rasio ini dapat dikatakan sangat penting dan bermanfaat untuk berbagai pihak terutama *stakeholder* seperti DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat maupun provinsi. Terdapat beberapa jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah, antara lain:

1. Rasio kemandirian daerah;
2. Rasio desentralisasi fiskal;
3. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah;
4. Rasio efektivitas pajak daerah;
5. Rasio efektivitas retribusi daerah.

Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian merupakan gambaran mengenai perbandingan besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat, provinsi serta pinjaman (Sitepu et al., 2022), rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Saat kontribusi PAD terhadap jumlah transfer pusat, provinsi dan pinjaman lebih tinggi maka dapat dikatakan rasio kemandirian daerah tersebut baik. Menurut Mahmudi (2019) semakin tinggi daerah dalam meraih rasio kemandirian maka semakin tinggi juga kemandirian daerahnya. Analisis Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100$$

Tabel 1. Rasio Kemandirian Daerah

Persentase	Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubung
0-25%	Insruktif	Rendah Sekali
>25%-50%	Konsultatif	Rendah
>50%-75%	Partisipatif	Sedang
>75%-100%	Delagatif	Tinggi

Sumber: (Sitepu et al., 2022)

Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal merupakan suatu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Radianto (1997) desentralisasi fiskal adalah gambaran atas kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lainnya. Menurut Mahmudi tingkat rasio desentralisasi fiskal yang semakin tinggi akan mencerminkan suatu daerah baik dalam penyelenggaraan desentralisasinya (Mahmudi, 2019). Analisis rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$$

Tabel 2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Persentase	Desentralisasi Fiskal
10%	Sangat Rendah
>10%-20%	Rendah
>20%-30%	Sedang
>30%-40%	Cukup Tinggi
>40%-50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Sumber: (Zukhri, 2020)

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran suatu daerah mampu merealisasikan PAD sesuai dengan anggaran yang ditargetkan, rasio ini menunjukkan kemampuan daerah dalam meraih jumlah pendapatan melalui potensi rill. Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 pendapatan asli daerah terbagi menjadi 4 jenis pemasukan yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan Yang Dipisahkan Serta Pendapatan Sah Lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Jika rasio menunjukkan angka diatas 100% maka artinya daerah menunjukkan kinerja yang baik, namun jika semakin kecil penilaian pada rasio ini maka semakin buruk juga penilaian kinerja pemerintah. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$RFePD = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Persentase	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
<100%-90%	Cukup Efektif
<90%-75%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Efektivitas pajak daerah

Rasio efektivitas pajak daerah adalah suatu indikator pengukur apakah pemerintah daerah mampu merealisasikan pajak daerah berdasarkan jumlah anggaran yang telah ditargetkan (Yoduke & Ayem, 2016). Di dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan bentuk kontribusi wajib dari masyarakat kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang, yang tidak dirasakan langsung manfaatnya melainkan akan digunakan dalam keperluan daerah dalam tujuan memberikan kemakmuran bagi rakyat. Dalam menghitung rasio efektivitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$REPD = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Efektivitas Pajak Daerah
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
<100%-90%	Cukup Efektif
<90%-75%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Efektivitas retribusi daerah

Rasio efektivitas retribusi daerah merupakan penilaian mengenai perbandingan antara anggaran yang di targetkan dengan realisasi anggarannya sehingga dapat diukur keberhasilan atas pengutannya (Yuliasti dan Dewi, 2017). Rasio ini penting dilakukan agar pemerintah dapat memaksimalkan potensi yang ada di wilayahnya untuk dijadikan sumber penerimaan sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah pendapatan asli daerah. Analisis Rasio efektivitas retribusi daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RERD = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5. Efektivitas Retribusi Daerah

Persentase	Efektivitas Retribusi Daerah
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
<100%- 90%	Cukup Efektif
<90%-75%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2019

METODE PENELITIAN

Kabupaten Bandung merupakan objek yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan menurut Sugiyono (2020) objek penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti dalam berbagai bentuk yang akan dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi di dalamnya lalu diambil kesimpulannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 2017 -2022.

Teknik Analisis Data

1. Rasio Kemandirian

Jika hasil perhitungan *RKKD* menunjukkan persentase (25%) maka rasio kemandirian dalam kategori rendah sekali, (>25%-50%) rendah, (>50%-75%) sedang, (>75-100%) tinggi.

2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Jika *RDF* menunjukkan persentase (10%) maka rasio desentralisasi fiskal sangat rendah, (>10%-20%) rendah, (>20%-30%) sedang, (>30%-40%) cukup tinggi, (>40%-50%) Tinggi, (>50%) sangat tinggi.

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Jika *RfePD* menunjukkan persentase (>100%) maka penilaian rasio dalam kategori sangat efektif, (100%) efektif, (<100-90%) cukup efektif, (<90%-75%) kurang efektif, (>75) tidak efektif.

4. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Jika *REPD* menunjukkan persentase (>100%) maka penilaian rasio dalam kategori sangat efektif, (100%) efektif, (<100-90%) cukup efektif, (<90%-75%) kurang efektif, (>75) tidak efektif.

5. Rasio Efektivitas Retribusi Daerah

Jika *RERD* menunjukkan persentase (>100%) maka penilaian rasio dalam kategori sangat efektif, (100%) efektif, (<100-90%) cukup efektif, (<90%-75%) kurang efektif, (>75) tidak efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Rasio kemandirian

Rasio kemandirian merupakan pengukuran kinerja keuangan atas seberapa besar peran daerah dalam membiayai kegiatan daerahnya sendiri. Berikut merupakan kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian pada Kabupaten Bandung:

Tabel 6. Rasio Kemandirian Kab.Bandung

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer Pusat Provinsi+Pinjaman	Rasio	Ket
2017	Rp936.905.730.680	Rp3.541.990.387.713	26,5%	Konsultatif
2018	Rp927.543.321.123	Rp3.666.263.710.871	25,3%	Konsultatif
2019	Rp1.025.354.252.357	Rp3.996.968.985.843	25,7%	Konsultatif
2020	Rp1.019.355.741.053	Rp3.574.982.661.411	28,5%	Konsultatif
2021	Rp1.095.969.843.558	Rp3.881.631.315.771	28,2%	Konsultatif
2022	Rp1.237.273.508.423	Rp4.643.262.811.507	26,6%	Konsultatif
	Rata-rata		26,8%	Konsultatif

Sumber: Data yang diolah dari BKAD Kab.Bandung

Rasio desentralisasi fiskal

Rasio desentralisasi mengukur seberapa baik pemerintah dalam menjalankan desentralisasi dengan besarnya kontribusinya dalam jumlah penerimaan daerah untuk membiayai kegiatan daerah. Berikut merupakan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung ditinjau dari rasio desentralisasi fiskal:

Tabel 7. Rasio Desentralisasi Fiskal Kab.Bandung

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Rasio	Ket
2017	Rp936.905.730.680	Rp5.081.260.297.655	18,4%	Rendah
2018	Rp927.543.321.123	Rp5.259.974.811.369	17,6%	Rendah
2019	Rp1.025.354.252.357	Rp5.730.185.099.102	17,9%	Rendah
2020	Rp1.019.355.741.053	Rp5.345.922.773.326	19,1%	Rendah
2021	Rp1.095.969.843.558	Rp5.752.869.024.783	19,1%	Rendah
2022	Rp1.237.273.508.423	Rp5.910.228.108.514	20,9%	Sedang
		Rata-rata	18,8%	Rendah

Sumber: Data yang diolah dari BKAD Kab.Bandung

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah merupakan ukuran seberapa maksimal pemerintah daerah dalam meraih anggaran PAD melalui realisasinya. Berikut merupakan kinerja keuangan berdasarkan rasio tersebut pada wilayah Kabupaten Bandung:

Tabel 8. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio	Ket
2017	Rp815.656.590.119	Rp936.905.730.680	114,87%	Sangat efektif
2018	Rp834.706.298.691	Rp927.543.321.123	111,12%	Sangat efektif
2019	Rp937.419.374.522	Rp1.025.354.252.357	109,38%	Sangat efektif
2020	Rp893.967.336.241	Rp1.019.355.741.053	114,03%	Sangat efektif
2021	Rp1.010.043.609.147	Rp1.095.969.843.558	108,51%	Sangat efektif
2022	Rp1.248.858.860.203	Rp1.237.273.508.423	99,07%	Cukup Efektif
		Rata-rata	109,5%	Sangat efektif

Sumber: Data yang diolah dari BKAD Kab.Bandung

Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah merupakan suatu pengukuran dalam menghitung seberapa berhasil pemerintah mencapai realisasi pajak yang dianggarkan pada tahun berjalan. Berikut merupakan perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Bandung periode 2017-2022 :

Tabel 9. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kab.Bandung

Tahun	Anggaran Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rasio	Ket
2017	Rp375.310.000.000	Rp464.592.767.806	123,79%	Sangat efektif
2018	Rp395.465.000.000	Rp468.478.520.169	118,46%	Sangat efektif
2019	Rp462.176.000.000	Rp525.068.992.918	113,61%	Sangat efektif
2020	Rp417.274.037.623	Rp491.763.517.018	117,85%	Sangat efektif
2021	Rp510.575.000.000	Rp562.660.836.763	110,20%	Sangat efektif
2022	Rp690.995.000.000	Rp680.549.043.678	98,49%	Cukup efektif
	Rata-rata		113,73%	Sangat efektif

Sumber: Data yang diolah dari BKAD Kab.Bandung

Efektivitas Retribusi Daerah

Rasio efektivitas retribusi daerah merupakan suatu pengukuran dalam menghitung seberapa berhasil pemerintah mencapai realisasi retribusi yang dianggarkan pada tahun berjalan. Berikut merupakan rasio efektivitas retribusi daerah Kabupaten Bandung periode 2017-2022:

Tabel 10. Efektivitas Retribusi Daerah Kab.Bandung

Tahun	Anggaran Penerimaan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Rasio	Keterangan
2017	Rp25.429.342.236	Rp21.833.385.145	85,9%	Kurang efektif
2018	Rp25.985.735.871	Rp26.706.610.670	102,8%	Sangat efektif
2019	Rp31.469.913.839	Rp25.837.878.597	82,1%	Kurang efektif
2020	Rp22.040.410.102	Rp21.309.353.803	96,7%	Cukup efektif
2021	Rp24.665.491.984	Rp26.273.189.748	106,5%	Sangat efektif
2022	Rp43.526.598.570	Rp27.946.187.950	64,2%	Tidak efektif
	Rata-rata		89,6%	Kurang efektif

Sumber: Data yang diolah dari BKAD Kab.Bandung

Pembahasan

Kemandirian Daerah

Pada tahun 2017 rasio kemandirian Kabupaten Bandung berada pada persentase 26,5% dengan pola hubung konsultatif atau dengan kata lain rendah, yang kemudian pada tahun 2018 penilaian rasio berada pada 25,3% dengan pola hubung konsultatif atau rendah. Pada 2019 terjadi kenaikan pada rasio ini menjadi 25,7% dengan pola hubung konsultatif atau rendah, kenaikan kembali terjadi pada tahun 2020 menjadi 28,5% pola hubung konsultatif yakni rendah. Lalu tahun 2021 rasio ini berada pada penilaian 28,2% dengan pola hubung konsultatif yang berarti rendah. Pada tahun 2022 rasio kemandirian

berada pada angka 26,6% lagi-lagi dalam pola hubung konsultatif atau rendah.

Berdasarkan penjelasan di atas sepanjang tahun 2017 hingga 2022 dalam rasio kemandirian Kabupaten Bandung memiliki pola hubung konsultatif dengan persentase 26,8% yang menandakan bahwa peran pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan dana dalam penyelenggaraan urusan pemerintah seperti pembangunan dan pelayanan publik masih belum sempurna dan terbilang rendah dibandingkan pusat, dengan kata lain daerah tersebut belum mampu berdiri secara mandiri untuk membiayai kegiatan pemerintahnya melainkan masih melibatkan peran pusat.

Desentralisasi Fiskal

Kinerja keuangan dalam kategori desentralisasi daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2017 berada pada kategori rendah yang menunjukkan persentase rasio sebesar 18,4%, tahun 2018 terjadi penurunan pada kinerja ini dengan penilaian rasio 17,6%. Di tahun 2019 pemerintah Kabupaten Bandung tidak memperlihatkan ada perkembangan signifikan pada kinerja keuangan desentralisasi fiskal melainkan hanya mampu meraih penilaian rasio sebesar 17,9%. Pada tahun 2020 rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Bandung berada pada angka 19,1% dengan keterangan rendah, pada tahun 2021 tidak terlihat adanya pertumbuhan atau masih berada pada nilai rasio yang sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 19,1%. Di tahun 2022 terdapat peningkatan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dengan penilaian rasio 20,9% dengan kategori sedang.

Berdasarkan uraian diatas kinerja keuangan Kabupaten Bandung dalam penilaian desentralisasi fiskal periode 2017-2022 berada pada rasio rata-rata 18,8% yang berarti rendah, hal ini terjadi karena rendahnya penerimaan asli daerah dibandingkan dengan jumlah penerimaan daerah.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Pada 2017 pemerintah Kabupaten Bandung dapat mencapai penerimaan sebesar Rp936.905.730.680 dari anggaran sebesar Rp815.656.590.119 atau dengan realisasi sebesar 114,87% yang menunjukkan bahwa kinerja dalam rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah sangat efektif. Hal yang sama terjadi pada tahun 2018 dimana pemerintah daerah mampu meraih penerimaan sebesar Rp927.543.321.123 dengan penilaian rasio sebesar 111,12% dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten

Bandung mampu mempertahankan kategori sangat efektif yakni di angka rasio 109,38% dengan realisasi sebesar Rp1.025.354.252.357. Pada tahun 2020 hingga 2021 pemerintah Kabupaten Bandung masih berada dalam kategori sangat efektif yakni dengan rasio sebesar 114,03% dan 108,51%. Berbeda dengan tahun sebelumnya pada tahun 2022 terlihat terjadi penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya yang memperlihatkan bahwa penerimaan PAD pada daerah ini tidak maksimal yakni dengan rasio sebesar 99,07% dengan kategori efektif

Berdasarkan perhitungan pada rasio efektivitas pendapatan asli daerah sepanjang 2017 hingga 2022 kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bandung berada dalam kondisi fluktuatif dengan rata-rata rasio sebesar 109,5% dengan kategori sangat efektif atau dengan kata lain pemerintah Kabupaten Bandung sangat baik dalam rangka mencapai target anggaran PAD yang telah ditetapkan

Efektivitas Pajak Daerah

Pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Bandung mampu meraih penerimaan pajak sebesar Rp375.310.000.000 dari target Rp464.592.767.806 dengan penilaian rasio efektivitas sebesar 123,79% yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Bandung dalam kategori sangat efektif. Pada 2018 hal yang sama terjadi dimana daerah ini mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp468.478.520.169 dari anggaran Rp395.465.000.000 dengan penilaian rasio sebesar 118,46% yang menunjukkan kinerja dalam kategori sangat efektif. Kinerja efektivitas pajak daerah masih terus mencerminkan hal baik pada tahun berikutnya, terbukti pada tahun 2019 kinerja pemerintah dalam efektivitas pajak daerah berada pada rasio 113,61% dari anggaran sebesar Rp462.176.000.000 dengan penerimaan sebesar Rp525.068.992.918

Pada tahun 2020 Kabupaten Bandung kembali berada dalam kategori baik yakni dengan realisasi sebesar Rp491.763.517.018 atau rasio efektivitas sebesar 117,85% yang mengindikasikan bahwa kinerja kemampuan daerah dalam memperoleh pajak sangat efektif. Selanjutnya pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Bandung mampu merealisasikan anggaran target pajak sebanyak Rp562,660,836,763 atau dengan penilaian rasio 110,20% dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2022 terlihat ada sedikit penurunan kinerja keuangan dimana pemerintah yang biasanya dapat mencapai realisasi lebih dari 100% pada tahun ini hanya mendapat rasio sebesar 98,49%, dengan keterangan cukup efektif.

Berdasarkan perhitungan pada rasio efektivitas pajak daerah sepanjang 2017-2022 kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bandung berada dalam kategori sangat efektif yakni dengan rata-rata rasio 113,73% atau dengan kata lain pemerintah kota Bandung sangat baik dalam rangka mencapai target anggaran penerimaan pajak.

Efektivitas Retribusi Daerah

Pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Bandung tidak mampu merealisasikan Anggaran yang ditetapkan secara maksimal dan hanya mampu merealisasikan penerimaan retribusi sebesar 85,9% atau sebesar Rp21.833.385.145 dari anggaran dengan kategori Kurang efektif. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kinerja keuangan, pemerintah mampu secara maksimal merealisasikan anggaran Rp25.985.735.871 menjadi Rp26.706.610.670 dengan rasio 102,8%.

Pada 2019 Pemerintah Kota Bandung hanya mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp25.837.878.597 dari target Rp31.469.913.839 atau sekitar 82,1% dengan kategori kurang efektif, kemudian pada 2020 Pemerintah mampu meningkatkan kinerja dalam penerimaan retribusi daerah yakni sebesar 96,7% walau tidak maksimal setidaknya pemerintah mampu merealisasikan Rp21.309.353.803 dari anggaran sebesar Rp22.040.410.102. Pada tahun 2021 pemerintah daerah Kabupaten Bandung mulai memperbaiki Kembali kinerjanya dengan merealisasikan penerimaan retribusi sebesar 106,5% atau Rp26.273.189.748 dari anggaran Rp24.665.491.984 Penurunan Kembali terjadi pada tahun 2022 terjadi penurunan kinerja keuangan dimana pemerintah kabupaten Bandung hanya mampu merealisasikan penerimaan sebesar Rp27.946.187.950 dari anggaran Rp43.526.598.570 atau sekitar 64,2% dari anggaran yang ditetapkan, pada tahun ini merupakan penurunan yang signifikan dan terburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut rasio efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Bandung sepanjang tahun 2017-2022 dikatakan kurang efektif dengan rata-rata penilaian rasio 89,6% atau dengan kata lain pemerintah Kabupaten Bandung masih belum maksimal dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian daerah Daerah Kabupaten Bandung selama periode 2017-2022 berada pada pola konsultatif dengan rata-rata rasio 26,8% atau rendah;
2. Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Bandung selama periode 2017-2022 berada pada rasio rata-rata 18,8% atau rendah;
3. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung selama periode 2017-2022 berada pada rata-rata rasio 109.5% atau sangat efektif;
4. Rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Bandung selama periode 2017-2022 berada pada rata-rata rasio 113.73% atau sangat efektif;
5. Rasio efektivitas retribusi Daerah Kabupaten Bandung selama periode 2017-2022 berada pada rata-rata rasio 89,6% kurang efektif.

Adapun saran yang diberikan yakni Pemerintah Kabupaten Bandung dapat meningkatkan peran daerah dalam melakukan pembiayaan dengan memaksimalkan penerimaan asli daerah seperti Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan melalui BUMD serta melaksanakan kebijakan seperti melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis juga pengetatan sistem agar semua yang telah targetkan dalam anggaran dapat tercapai secara maksimal, sehingga dapat mengurangi peran pemerintah pusat dalam memberikan bantuan agar dapat dengan maksimal dalam melaksanakan otonom daerah. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bandung dapat menggunakan variabel yang berbeda seperti aspek balanja, sebagai bentuk pengembangan penelitian sehingga memperoleh hasil yang lebih kompleks sehingga akan memperkaya hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A., & Mardatillah, S. (2021). Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera. *Jurnal Fairness*, 7(3), 189–206. <https://doi.org/10.33369/fairness.v7i3.15182>
- Fathah, R. N. (2017). *Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. 32, 33–48.
- Kartika, D., & Kusuma, IC. (2015). *Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pad, Dan Rasio Efisiensi Pad Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi*. 1, 23–34.
- Leunupun, P., Persulesy, G., & Souhuwat, M. Y. (2022). *Pengelolaan Keuangan , Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 6, 2364–2376.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Maryati, S., & Munandar, A. (2021). *Analisis Value For Money untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019*. 5(3), 2886–2899.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Sitepu, Y. L. B., Munawarah, & Simatupang, N. L. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v3i1.2516>
- Sutriani, A. (2015). *Analisis Kemandirian Dan Ketergantungan Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Yoduke, R., & Ayem, S. (2016). Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.49>
- Zukhri, N. (2020). *Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal*. 5(2020), 143–149.